BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 18 SERI F NOMOR 563

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara...../

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan...../

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 13 Seri F Nomor 347);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 35 Seri F Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I..../

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
8. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
10. Camat adalah Camat se-Kabupaten Samosir.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

14. Pembinaan.../

14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

23. Alokasi.../

23. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
28. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
29. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
30. Pembiyaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
32. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
34. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

36. Rekening..../

36. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
37. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapankebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
39. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP pada Inspektorat dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Samosir dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses Pembinaan dan Pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III..../

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. Pelaksanaan pembangunan desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT

Pasal 4

Pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir meliputi Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, dan Kegiatan Pembinaan lainnya.

Pasal 5

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir meliputi:

a. Audit/Pemeriksaan
    1. Audit Operasional/Pemeriksaan Reguler;
    2. Audit Kinerja; dan
    3. Audit/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
b. Reviu
c. Monitoring
d. Evaluasi
e. Pemantauan
f. Kegiatan pengawasan lainnya

Pasal 6

Tahapan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan:

a. Persiapan pengawasan;
b. Pelaksanaan; dan
c. Pelaporan.

Pasal 7

Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...../

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK,MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir melakukan pembinaan pelaksanaan APBDesa, meliputi:

a. Menyusun Peraturan Bupati terkait tata cara pembagian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pertunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
c. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Melaksanakan Sosialisasi terkait Peraturan Desa;
e. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan APBDesa;
f. Memfasilitasi Desa dalam • Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa (Aplikasi Siskeudes);
g. Memfasilitasi Asistensi RAB, Gambar dan Design; dan
h. Memberdayakan tugas pendampingan (Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir melakukan pengawasan pelaksanaan APBDesa, meliputi:

a. Melakukan Pendampingan Penyusunan APBDes terkait dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa;
b. Memverifikasi dokumen usulan penyaluran Dana Desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
c. Melaksanakan Monitoring Kegiatan APBDes (RAB, Gambar dan Design) sesuai progres realisasi kegiatan dilapangan;
d. Mendorong Tim Pendamping (Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBDesa;
e. Melakukan pengawasan terhadap pengoperasian aplikasi Siskeudes agar benar-benar berfungsi guna mendukung penatausahaan keuangan APBDesa;

f. Menerima..../

f. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan penyerapan anggaran pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya; dan
g. Melakukan pengecekan SILPA APBDesa sesuai Perdes LPJ APBDesa untuk disinkronkan terhadap rekening desa.

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan melalui Evaluasi atas Laporan-laporan penyelenggaraan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT

Pasal 11

Camat melakukan pembinaan pelaksanaan APBDesa, meliputi:

a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. Fasilitasi penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan cepat tumbuh;
k. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
l. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
m. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
n. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
o. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
p. Mengkoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya.

Pasal 12

Camat melakukan pengawasan pelaksanaan APBDesa, meliputi:

a. Melakukan.../

a. Melakukan evaluasi terhadap RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa (termasuk dengan mensinkronkan SILPA APBDesa terhadap rekening desa);
b. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Pajak Negara dan Pajak Daerah) atas pelaksanaan kegiatan APBDesa;
c. Melakukan monitoring pelaksanaan APBDesa (RAB, Gambar dan Design);
d. Memonitor kelengkapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ABPDesa;
e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara semester dan setiap tahunnya;
f. Merekomendasikan penyaluran dana desa; dan
g. Mendorong Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelaksanaan APBDesa.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dilaksanakan melalui Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, persetujuan Rencana Penggunaan Dana dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara efektif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan biaya pembinaan dan pengawasan dalam APBD secara memadai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Maret **2019**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 18 **SERI F NOMOR** 563

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 MARET 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SAMOSIR

I. PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SAMOSIR.

A. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. LATAR BELAKANG

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa; alokasi anggaran dari APBN; bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah; bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

c. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

d. Dari 7 (tujuh) sumber pendapatan Desa, terdapat Dana Desa yang merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa.

e. Mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

f. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya pengawasan terhadap Dana Desa tersebut.

g. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah, selain melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Bupati juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.

h. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sebagaimana tersebut di atas, Bupati dibantu oleh Inspektorat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Sebagai panduan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Lingkungan Kabupaten Samosir dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

b. Tujuan

Untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses pemeriksaan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERENCANAAN PEMBINAAN

Perencanaan Pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa meliputi Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, dan Kegiatan Pembinaan lainnya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan OPD/lembaga terkait.

C. PERENCANAAN PENGAWASAN

1. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

a. Guna tertib pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang terarah, terkoordinasi, efisien dan efektif,

maka seluruh jenis pengawasan disusun dalam suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

b. Bahwa mengingat besarnya jumlah Dana Desa, kondisi geografis serta Sumber Daya Manusia para pengelola Dana Desa, maka Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki risiko penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga PKPT yang ditetapkan telah dirancang dengan berbasis risiko.

c. Surat pemberitahuan rencana Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Desa yang bersangkutan sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

2. PENGANGGARAN

a. Guna kelancaran pelaksanaan proses pemeriksaan, maka Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian dari jenis pengawasan lainnya dibiayai dari APBD Kabupaten Samosir dan tercantum dalam DPA Inspektorat.

b. Standar biaya kegiatan yang digunakan dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

a. Guna mendukung dan menjamin efektifitas kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa , APIP yang ditugaskan secara kolektif dalam Tim Pemeriksa harus memenuhi kompetensi sebegai berikut :

1) Memahami urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2) memahami peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan Desa dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
3) memahami tata cara perencanaan keuangan dan pembangunan Desa;
4) memahami tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan Desa;
5) memahami pengadaan barang/jasa dan perpajakan di Desa;
6) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi perangkat Desa serta para pengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
7) memiliki teknik komunikasi yang baik; dan
8) memahami analisis basis data.

b. Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur atas nama Bupati Samosir.

D. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SECARA UMUM.

1. TUJUAN PEMERIKSAAN.

   Tujuan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

   Ruang Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mencakup penilaian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mulai tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

3. SASARAN PEMERIKSAAN

   Sasaran Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mencakup pengujian :

   a. Perencanaan :

   1) Tersedianya Sumber Daya Manusia di tingkat Desa yang tercantum dalam dokumen pengangkatan Kepala Desa, pengangkatan Sekretaris Desa, pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Pengelola Aset, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Desa, dan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa;

   2) Tersedianya kebijakan teknis di tingkat Desa yang tercantum dalam dokumen Peraturan Desa tentang SOTK Desa, Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Peraturan Desa tentang RKPDesa, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya, dan Peraturan Desa lainnya.

b. Pelaksanaan :

Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap :

1) mekanisme Pencairan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Desa;
2) penggunaan Dana Desa; dan
3) pertanggungjawaban Dana Desa.

c. Pelaporan :

1) penatausahaan Dana Desa;
2) perpajakan;
3) kepatuhan penyampaian Laporan Dana Desa; dan
4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.

4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.

Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui :

a. Survei Pendahuluan;
b. Pengujian sederhana atas keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
c. Pengujian Rinci.

5. STANDAR PEMERIKSAAN.

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tertanggal 30 Desember 2013.

6. METODOLOGI PEMERIKSAAN.

Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan menggunakan metodologi :

a. pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan tingkat Desa, dan kebijakan tingkat Desa;
b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat dan Daerah;
c. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa;
d. observasi/pengecekan fisik pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
e. wawancara dengan pelaksana dan pihak terkait.

7. PENUGASAN.

Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Inspektur atas nama Bupati Samosir, dengan susunan tim terdiri :

a. Penanggungjawab;
b. Wakil Penanggungjawab;
c. Pengendali Mutu;
d. Pengendali Teknis;
e. Ketua Tim; dan
f. Anggota Tim.

8. WAKTU PEMERIKSAAN.

Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan jumlah hari kerja yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan.

9. BATASAN PEMERIKSAAN.

Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada prinsipnya dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahapan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

10. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN.

a. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Tim Pemeriksa dilaksanakan setelah disusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
b. PKP disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dan disetujui Pengendali Teknis
c. PKP paling sedikit memuat :
   1) Dasar Pemeriksaan;
   2) Tujuan Pemeriksaan;
   3) Ruang Lingkup Pemeriksaan
   4) Sasaran Pemeriksaan;
   5) Tahapan Pemeriksaan;
   6) Standar Pemeriksaan;
   7) Metodologi Pemeriksaan;
   8) Pola Pelaporan;
   9) Penugasan;
   10) Waktu Pemeriksaan;
   11) Batasan Pemeriksaan; dan
   12) Langkah Kerja Pemeriksaan

PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.

1. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN.
   a. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Langkah Kerja yang ditetapkan dalam PKP;
   b. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam setiap Langkah Kerja dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
   c. Setiap Anggota Tim Pemeriksa menyusun KKP dan melaporkannya kepada Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis dan Wakil Penanggungjawab;
   d. KKP yang telah direviu disimpan oleh Ketua Tim sebagai dokumen pemeriksaan;
   e. KKP merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati Samosir; dan
   f. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam KKP menjadi bahan penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).
2. POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP).
   a. P2HP merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti;
   b. P2HP disusun oleh Ketua Tim dan direviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis, dan Wakil Penanggungjawab.
   c. P2HP selanjutnya diklarifikasikan kepada Pemerintah Desa yang diperiksa dan untuk mendapatkan tanggapan dari pejabat yang diperiksa;
   d. Atas dasar tanggapan dari pejabat yang diperiksa, Tim Pemeriksa membuat rekomendasi yang bersifat sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan/ Klarifikasi P2HP;
   e. Berita acara tersebut ditandatangani Ketua Tim dan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk diketahui oleh Supervisor, dan dibuat rangkap 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk tim pemeriksa dan 1 (satu) set untuk Pemerintah Desa yang diperiksa; dan
   f. Berita acara tersebut menjadi dasar penyusunan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP).

a. Ketua Tim Pemeriksa wajib menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah dilaksanakannya penandatanganan Berita Acara Pembahasan/Klarifikasi P2HP kepada Objek Pemeriksaan;
b. LHP disusun dalam bentuk Bab;
c. LHP diketik dalam kertas HVS ukuran folio (A4) menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 spasi 1,15;
d. LHP ditandatangani oleh Inspektur Daerah.
e. LHP disampaikan kepada Bupati Samosir paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan;
f. LHP merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
g. LHP disampaikan kepada Kepala Desa Obyek Pemeriksaan dalam bentuk Surat Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dengan tembusan kepada Camat;
h. Kepala Desa obyek yang diperiksa wajib menindaklanjuti LHP sesuai dengan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya LHP dalam bentuk surat Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
i. Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
j. Guna kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pemantauan dan Pemutahiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
k. Hasil pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan (Rakorwas); dan
l. Hasil Rakorwas disusun dan dilaporkan kepada Inspektur dalam bentuk laporan hasil koordinasi pengawasan yang berisi status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

B. LARANGAN DAN SANKSI.

1. LARANGAN

Dalam pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa , APIP Dilarang :

a. menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dari pihak yang diperiksa atau pihak lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
b. meminta sesuatu yang bersifat materi dan/atau fasilitas dari pihak yang diperiksa;
c. melakukan permufakatan dengan pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa materi ataupun fasilitas;
d. memaksa, menakut-nakuti dan mengancam pihak yang diperiksa;
e. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, dan/atau untuk menakut-nakuti pihak yang diperiksa;
f. menyampaikan informasi/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan masukan, kecuali dalam forum Ekspose P2HP, dan/atau diskusi sesama APIP di lingkungan Inspektorat; dan
g. menghilangkan atau menghapus temuan hasil pemeriksaan tanpa didasari bukti–bukti yang cukup ataupun argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. SANKSI

APIP yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Bahwa Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga APIP harus dapat menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal; dan

2. Meskipun Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan *(fraud)* Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga dalam melaksanakan tugas pemeriksaan APIP harus mampu melakukan penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan Dana Desa dalam arti sejauhmana Dana Desa tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Maret **2019**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 18 **SERI F NOMOR** 563